



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Alamat di Provinsi Sumatera Utara/email Penggugat@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togap Rajuandi Sianturi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Togap Rajuandi Sianturi & Associates", berkedudukan hukum di Jalan Bandara Silangit Nomor 49 Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara/email Togapsianturi16@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SKK-KHTRS/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 17 April 2024 dengan Nomor Register 99/SK/2024/PN Trt, sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Alamat dahulu di Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai.....**TERGUGAT**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 26 Maret 2024 dengan Nomor Register 27/Pdt.G/2024/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. LBP, Pada tanggal 12 Mei 2007;
2. Bahwa Pemberkatan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kutipan Akta Kawin Nomor: XXX sebagaimana Surat Pencatatan Sipil tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan dan di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan JTL, S.PD.MM (BUKTI P-1);

3. Bahwa pada awal Perkawinan (Pernikahan) rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 tentang: Perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak kandung yaitu:

1) *Anak Penggugat dan Tergugat I*, lahir 10-04 2008, Jenis Kelamin Perempuan sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No. XXX yang dikeluarkan dan di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 22-02-2024 (BUKTI P-2);

2) *Anak Penggugat dan Tergugat II*, lahir 07-09-2009, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No. XXX yang dikeluarkan dan di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 22-02-2024 (BUKTI P-2);

4. Bahwa adapun kronologis diawalinya kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terus terjadinya perselisihan serta cekcok secara terus menerus diawali sekitar Tahun 2012;

5. Bahwa adapun yang mengakibatkan perselisihan serta percekcoakan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah diakibatkan masalah uang, dimana Tergugat mempunyai banyak hutang yang tidak diketahui serta tanpa sepengetahuan Penggugat selaku kepala rumah tangga yang selalu menafkahi istri dan anak-anaknya;

6. Bahwa yang paling menyakitkan serta menyedihkan yang dirasakan Penggugat adalah dimana Keluarga Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bahkan hendak menceraikan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dari sejak kejadian tersebut setiap Penggugat cuti bekerja selalu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan Penggugat sudah berusaha melalui keluarga Penggugat untuk menasehati Tergugat agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik serta menghargai

Halaman 2 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku kepala rumah tangga, akan tetapi hal itu tidak pernah diindahkan atau dituruti Tergugat;

8. Bahwa walaupun Penggugat dan keluarganya sudah menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tetap selalu mengulangi kesalahannya dan apabila Penggugat cuti bekerja Penggugat beberapa kali menemukan sim card (kartu sim) disembunyikan Tergugat dalam lipatan bajunya dan di hand phone baru Tergugat dan bahkan Penggugat pernah mengangkat handphone Tergugat ketika ada yang menelpon dari seorang laki-laki akan tetapi karena Penggugat yang mengangkat handphone Tergugat laki-laki tersebut langsung memutuskannya;

9. Bahwa sejak Tahun 2012 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah membaik bahkan semakin semakin parah, tepat di Tahun 2016 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi lagi;

10. Bahwa walaupun Penggugat dan orangtuanya telah tetap berupaya ingin mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, akan tetapi hal tersebut tidak didukung oleh Tergugat dan keluarganya, dan setelah berbagai upaya dilakukan akan tetapi tetap tidak ada hasilnya, hingga sampai gugatan ini diajukan kepersidangan perkara a quo, komunikasi Penggugat dan orang tuanya terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi;

11. Bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 tentang: Perkawinan, tujuan serta harapan dalam sebuah perkawinan adalah memperoleh keturunan ataupun dikarunia anak;

12. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan kedamaian serta sudah tidak satu rumah lagi sebagaimana tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mencari jalan keluar melalui gugatan Perceraian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) yaitu:

"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"(huruf b);

Halaman 3 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt



dan

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”(huruf f);

Sehingga sangat beralasan hukum gugatan Perceraian ini dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil Gugatan Perceraian dalam perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, yaitu: *Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang: Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang: Perkawinan*, sehingga patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Perceraian yang dimajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan dengan Putusnya Tali Perkawinan dengan Perceraian;

14. Menyatakan secara hukum ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. LBP, Pada tanggal 12 Mei 2007, yang telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kutipan Akta Kawin Nomor: XXX sebagaimana Surat Pencatatan Sipil tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan dan di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan JTL, S.PD.MM adalah sah secara hukum;

15. Bahwa oleh karena itu sudah beralasan serta berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kutipan Akta Kawin Nomor: XXX sebagaimana Surat Pencatatan Sipil tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan dan di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan JTL, S.PD.MM adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

16. Bahwa oleh karena itu sudah beralasan serta berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberitahukan dan atau mengirimkan 1 (satu) Eksemplar Salinan Putusan

Halaman 4 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Humbang Hasundutan agar dicatatkan dalam buku besar yang disediakan untuk itu;

17. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil Gugatan Perceraian yang dimajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo telah sejalan dengan, yaitu:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Register Nomor : 1354 K/2000 tertanggal 8 September 2013;

18. Bahwa berdasarkan segala alasan atau dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka dengan segala hormat Penggugat memohon Kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk memanggil Para Pihak yang berperkara untuk duduk bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung yang telah ditentukan untuk itu kemudian menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. LBP, Pada tanggal 12 Mei 2007, yang telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kutipan Akta Kawin Nomor: XXX sebagaimana Surat Pencatatan Sipil tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan dan di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan JTL, S.PD.MM adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kutipan Akta Kawin Nomor: XXX sebagaimana Surat Pencatatan Sipil tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan dan di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan JTL, S.PD.MM adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberitahukan dan atau mengirimkan 1 (satu) Eksemplar Salinan Putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan

Halaman 5 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt



Kabupaten Humbang Hasundutan agar dicatatkan dalam buku besar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang se-Adil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, yang mana berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Maret 2024 diketahui Jefri Lumbangaol selaku Perangkat Desa Simataniari menerangkan jika Penerima tidak dikenali sehingga oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terhadap Tergugat dilakukan panggilan umum melalui surat kabar sebagaimana risalah panggilan sidang Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 18 April 2024 yang termuat dalam melalui surat kabar Mimbar Umum tanggal 26 April 2024 dan risalah panggilan sidang Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 17 Mei 2024 yang termuat dalam surat kabar New Tapanuli tanggal 28 Mei 2024, dengan demikian terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli: Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 21 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli: Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 22

Halaman 6 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-2**;

3. Fotokopi sesuai dengan asli: Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 21 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....
.....**P-3**;

4. Fotokopi sesuai dengan asli: Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXX atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 21 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-4**;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, Majelis Hakim mencermati telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai (*dinazegele*) serta telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. LBP, pada tanggal 12 Mei 2007 di Gereja HKIP Batam;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa setelah acara pemberkatan di Gereja, diadakan juga resepsi perkawinan secara adat batak;

Halaman 7 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Batam di perumahan yang masih bersifat angsuran pembelian;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan yang diakibatkan gaji Penggugat dari hasil bekerja di pelayaran yang diberikan kepada Tergugat tidak nampak hasilnya. Ketika Penggugat menanyakan peruntukan uang gaji tersebut lalu Tergugat mengadu kepada saudaranya sehingga saudara Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Selanjutnya Tergugat sekira tahun 2016 meninggalkan Penggugat dan kedua orang anaknya;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada Saksi, Penggugat memberikan uang gaji kepada Tergugat setiap bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk keadaan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 sudah tergolong besar;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat karena Penggugat sekarang bekerja berlayar ke Afrika lalu Penggugat menitipkan kedua anaknya kepada orang tua Penggugat dan apabila Penggugat berada di darat, Penggugat selalu menemui kedua orang anaknya tersebut;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa belum ada usaha dari pihak keluarga untuk melakukan perdamaian memperbaiki keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat terakhir kali berada di Jambi tetapi saat ini Saksi sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa kalau Penggugat berada di darat selalu menemui Penggugat dan anaknya ketika masih berada di Batam;

Halaman 8 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemberitahuan Penggugat kepada Saksi bahwa ketika Penggugat berada di darat dan mendatangi rumahnya di Batam, Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat. Kemudian Penggugat mendapat sim card handphone di rumahnya dan ketika Penggugat menghubungi nomor sim card handphone tersebut dijawab oleh laki-laki yang tidak dikenali oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa curiga terhadap Tergugat ada memiliki hubungan khusus dengan laki-laki tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Penggugat II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. LBP, pada tanggal 12 Mei 2007 di Gereja HKIP Batam;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa setelah acara pemberkatan di Gereja, diadakan juga resepsi perkawinan secara adat batak;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Batam di perumahan yang masih bersifat angsuran pembelian;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocan yang diakibatkan gaji Penggugat dari hasil bekerja di pelayaran yang diberikan kepada Tergugat tidak nampak hasilnya.

Halaman 9 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika Penggugat menanyakan peruntukan uang gaji tersebut lalu Tergugat mengadu kepada saudaranya sehingga saudara Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Selanjutnya Tergugat sekira tahun 2016 meninggalkan Penggugat dan kedua orang anaknya;

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada Saksi, Penggugat memberikan uang gaji kepada Tergugat setiap bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk keadaan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 sudah tergolong besar;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat karena Penggugat sekarang bekerja berlayar ke Afrika lalu Penggugat menitipkan kedua anaknya kepada orang tua Penggugat dan apabila Penggugat berada di darat, Penggugat selalu menemui kedua orang anaknya tersebut;

- Bahwa yang menanggung biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;

- Bahwa belum ada usaha dari pihak keluarga untuk melakukan perdamaian memperbaiki keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat terakhir kali berada di Jambi tetapi saat ini Saksi sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

- Bahwa kalau Penggugat berada di darat selalu menemui Penggugat dan anaknya ketika masih berada di Batam;

- Bahwa atas pemberitahuan Penggugat kepada Saksi bahwa ketika Penggugat berada di darat dan mendatangi rumahnya di Batam, Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat. Kemudian Penggugat mendapat sim card handphone di rumahnya dan ketika Penggugat menghubungi nomor sim card handphone tersebut dijawab oleh laki-laki yang tidak dikenali oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa curiga terhadap Tergugat ada memiliki hubungan khusus dengan laki-laki tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 10 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*". Selanjutnya di dalam Pasal 1 huruf a disebutkan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang bergama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*";

Halaman 11 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 diketahui Tergugat *in casu* Tergugat dalam perkara *a quo* diketahui bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara tetapi berdasarkan gugatan Penggugat diketahui alamat Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 27 Maret 2024 diketahui Jefri Lumbangaol selaku Perangkat Desa menerangkan jika Tergugat tidak dikenali, sehingga dalam perkara *a quo* berlaku ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 diketahui Penggugat bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung dan berdasarkan bukti surat bertanda P-1 diketahui Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. LBP, pada tanggal 12 Mei 2007 di Gereja HKIP Batam, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mulai mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan dimulai dari petitum gugatan yang kedua hingga petitum gugatan yang selanjutnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami dan istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana petitum Penggugat angka 2 (dua), karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang petitum-petitum yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang bersesuaian dengan

Halaman 12 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. LBP, pada tanggal 12 Mei 2007 di Gereja HKIP Batam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 21 Februari 2024 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi syarat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan sejak tahun 2012 di rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan karena permasalahan uang dan perbuatan Tergugat yang memiliki

Halaman 13 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat selaku kepala rumah tangga sehingga sejak tahun 2016, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat saat ini sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat I dan Saksi Penggugat II diketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis yang mana setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Kota Batam secara mengangsur. Oleh karena Penggugat bekerja di pelayaran, Penggugat sering pergi ke luar negeri meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sejak tahun 2007 hingga tahun 2016 selalu mengirimkan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang mana pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2016, nominal uang tersebut sudah cukup besar tetapi uang yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut tidak nampak hasilnya. Bahkan ketika Penggugat menanyakan peruntukan uang gaji yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat malah mengadu kepada saudaranya sehingga saudara Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Selanjutnya sekira tahun 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kedua orang anaknya sehingga sampai saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat. Selain itu, Penggugat juga mencurigai jika Tergugat ada memiliki pria idaman lain karena ketika Tergugat tidak berada di rumah pada saat Penggugat pulang ke rumah, Penggugat ada mendapatkan sebuah *sim card* yang ketika *sim card* tersebut diaktifkan ada terdapat nomor telepon dan ketika Penggugat menghubungi nomor telepon tersebut yang mengangkat adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan lagi yang diakibatkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga terlebih Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 tanpa seizin Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini. Padahal

Halaman 14 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf c maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 15 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. LBP, Pada tanggal 12 Mei 2007, yang telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX sebagaimana Surat Pencatatan Sipil tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan JTL, S.PD.MM adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX sebagaimana Surat Pencatatan Sipil tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan JTL, S.PD.MM adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 16 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk memberikan sehelai salinan putusan ini segera setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk dicatat dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.172.000,00 (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 26 Maret 2024. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung kepada Kuasa Penggugat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai : Rp10.000,00;

Halaman 17 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp3.012.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp3.172.000,00;
(tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 Halaman

Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Trt